

**PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN DAMPAK
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARIAH*
(Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

HINDUN WHAHIBATUL MAS'ULA

18.21.1.1.065

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PENGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN DAMPAK
PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARIAH*
(Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

HINDUN WHAHIBATUL MAS'ULA

18.21.1.1.065

Surakarta, 9 Oktober 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh

Dosen Pembimbing Skripsi



Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag

NIP. 19871126 201801 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : HINDUN WHAHIBATUL MAS'ULA

NIM : 18.21.1.1.065


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**“Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19
Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan,
Kabupaten Magetan Tahun 2023)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 9 Oktober 2023

Hindun Whahibatul Mas'ula

NIM. 18.21.1.1.065

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Hindun Whahibatul Mas'ula

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri
(UIN) Raden Mas Said
Surakarta

Di Sukoharjo

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan Mengatakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Hindun Whahibatul Mas'ula, NIM : 18.21.1.1.065 yang ber judul : **“Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan Tahun 2023)”**. sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 18 September 2023

Dosen Pembimbing



Joko Roby Prasetiyo, S.Ud, M.Ag

19871126 201801 1 001

PENGESAHAN

PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF *MAQAŞID SYARIAH*

(Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan)

Disusun Oleh:

Hindun Whahibatul Mas'ula

NIM. 18.21.1.1.065

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Selasa, 14 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag, M.A, M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

(.....)

Penguji II

Asiah Wati, SE, M.E.
NIP. 19920912 202012 2 016

(.....)

Penguji III

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

(.....)

Mengetahui,



MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no : 3289)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Sutono dan Ibu Sutirah yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan doa dan nasihat, dan memberiku bekal hidup.
2. Kakak dan Adikku, Mas Rivan Dwi Efendi dan Bayu Shulton Hisbulloh yang selalu meluangkan waktunya untuk mengingatkan dan menemaniku menulis skripsi ini. Terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik untuk segala pelikku, hati yang besar dan sabar menghadapi sikap penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
3. Dosen-Dosen Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan memberikan arahan serta pengetahuan yang begitu bermanfaat bagi pribadi saya. Dan semoga ilmu yang engkau berikan dapat saya manfaatkan sebaik mungkin sebagai bekal pengetahuan kedepannya, semoga ilmu ini menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu yang telah mendidik selama ini.
4. Ibu Asiah Wati, SE.M.E. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

5. Bapak Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa Turi Bapak Suhepi dan segenap pengurus desa Turi, yang telah memberikan bantuan, nasihat, dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Masyarakat Desa Turi, terkhusus kepada penerima bantuan Covid-19 yang telah memberikan saran dan masukan, serta doanya sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Teman seperjuangan saya angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah B, yang telah menemani dan berjuang bersama melewati setiap semester.
9. Teruntuk Sobat Permen Karetku, yang selalu memberikan kejutan, sehingga memberikan semangat dan memberikan warna tersendiri dalam menemani penulisan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi ini berdasarkan pedoman transliterasi yang dikeluarkan oleh fakultas syaria'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya

ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ya

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yažhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang

berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan Tahun 2023)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden mas said surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashiruddin, S.Ag, M.A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam.
4. Bapak Masjupri, S.Ag. M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Filantropi Islam.

5. Bapak Umi Rohmah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Filantropi Islam.
6. Ibu Asiah Wati, SE., M.E. selaku dosen Pembimbing Akademik.
7. Joko Roby Prasetyo, S.Ud, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan perhatian dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
11. Orang tua serta seluruh keluarga.
12. Teman-teman angkatan 2018 Hukum Ekonomi Syariah yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.
14. Tak ketinggalan kepada seluruh pembaca yang budiman.

15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 9 Oktober 2023

Hindun Whahibatul Mas'ula

NIM. 18.21.1.1.065

ABSTRAK

Hindun Whahibatul Mas'ula, NIM 18.21.1.1.065 “Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan Tahun 2023)”.

Adanya pandemi global yaitu Covid-19 permasalahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat semakin banyak. Tak dapat dipungkiri adanya wabah tersebut menimbulkan kelumpuhan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, salah satunya masyarakat desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Pemerintah desa Turi sudah mengalokasikan dana desa sebanyak delapan persen untuk mengatasi pandemi Covid-19, dengan dampak apa yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa Turi. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 di desa Turi. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqasid syariah* tentang penggunaan dana desa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di desa Turi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif (*field research*). Tempat Penelitian yaitu di kantor desa Turi kecamatan Panekan, kabupaten Magetan. dengan sumber data primer berupa wawancara kepada kepala desa, pengurus desa Turi, dan warga desa. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, profil lembaga, arsip, dokumen, serta informasi terkait penggunaan dana desa di Turi. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Alokasi dana desa 8% untuk penanggulangan Covid-19 pada tahun 2022 sudah berjalan sesuai perintah dan aturan yang berlaku dan berguna untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan mendorong kesejahteraan serta pertumbuhan mandiri. Kedua, Praktik penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 menurut sudut pandang *Maqasid Syariah* sudah sesuai, namun dari adanya dana desa penanggulangan dampak pandemi Covid-19 tersebut belum terasa dampak maupun manfaat yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat desa Turi.

Kata Kunci : Dana Desa, *Maqasid Syariah*, Penanggulangan Pandemi Covid-19.

ABSTRACT

Hindun Whahibatul Mas'ula, NIM 18.21.1.1.065 “Use of Village Funds for Handling the Covid-19 Pandemic from a Sharia Maqaşid Perspective (Case Study in Turi Village, Panekan District, Magetan Regency in 2023)”.

With the global pandemic, namely Covid-19, social and economic problems in society are increasing. It cannot be denied that the outbreak has caused paralysis in social and economic conditions in Indonesia, one of which is the community in Turi village, Panekan subdistrict, Magetan regency. The Turi village government has allocated eight percent for socializing and preventing the Covid-19 pandemic, However, the use of these funds experienced problems, namely lack of supervision from Covid-19 volunteers. The aim of this research is 1) To find out how village funds are used to deal with the Covid-19 pandemic in Turi village. 2) To find out how the views of maqaşid sharia regarding the use of village funds to tackle the Covid-19 pandemic in Turi village.

The research method used is qualitative research with field research methods (field research). This fieldwork uses a qualitative approach with primary data sources in the form of interviews with the village head, Turi village administrators, and villagers. Secondary data sources include books, journals, institutional profiles, archives, documents, and information related to the use of village funds in Turi. Data was collected through interviews, observation, and documentation, with descriptive analysis of the data.

The results of the study show that frist, Allocation of village funds of 8% for handling Covid-19 in 2022 is effective in increasing economic empowerment and village development, encouraging prosperity and independent growth. Second, According to Maqaşid Syariah, the practice of using village funds to deal with Covid-19 is legal, however the existence of village funds to deal with the impact of the Covid-19 pandemic has not yet felt the impact or benefits that can be felt by the residents of Turi village.

Keywords: Village Fund, Maqaşid Syariah, Covid-19 Pandemic Management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana....	24
1. Pengertian Dana Desa	24
2. Tujuan Dana Desa.....	24

3. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020	25
4. Ketentuan mengenai Penggunaan Dana Desa	26
B. Pandemi Covid 19	27
1. Pengertian Pandemi Covid-19	27
2. Sejarah Kemunculan Covid-19.....	28
3. Dampak Pandemi Covid-19.....	28
4. Upaya Penanganan Covid 19	30
C. <i>Maqasid Syariah</i>	32
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	32
2. Ruang Lingkup <i>Maqasid Syariah</i>	33
3. Implementasi <i>Maqasid Syariah</i> dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana.....	38

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL MASYARAKAT DAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI DESA TURI, KECAMATAN PANEKAN, KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Masyarakat Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan.....	40
1. Sejarah dan Profil Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan	40
2. Jumlah Penduduk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan	41
3. Agama Penduduk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan	42
4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan	42
B. Rekam Jejak Penanggulangan Pandemi Covid-19 Desa Turi	44
1. Pendanaan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	44

2. Upaya Pemerintah Desa Turi dalam Menaggulangi Pandemi Covid-19	47
3. Tanggapan Masyarakat Desa Turi terhadap Pandemi Covid-19 ...	48
BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PRESPEKTIF MAQAŞID SYARIAH	
A. Analisis Praktik Penggunaan Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19	52
B. Analisis <i>Maqaşid</i> Syariah Terhadap Penggunaan Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Turi	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Desa Turi	40
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Desa Turi	41
Tabel 3.3 : Agama Penduduk Desa Turi	42
Tabel 3.4 : Mata Pencaharian Penduduk Desa Turi.....	42
Tabel 3.5 : Pendapatan Transfer Desa Turi.....	44
Tabel 3.6 : Alokasi Belanja Desa Turi	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	66
Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara.....	68
lampiran 3 :	
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup Penulis.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling kecil di dalam negara Indonesia yang sangat luas wilayahnya. Dikarenakan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak, menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 mengartikan bahwa desa adalah persatuan masyarakat hukum yang dimana sudah memiliki suatu batasan wilayah untuk berwenang mengatur serta mengurus suatu urusan pemerintahan.¹ Sebagai sebuah bagian dari struktur penyelenggaraan pemerintah, keberadaan desa mempunyai peran penting dalam melayani kebutuhan masyarakat secara langsung. Melalui undang-undang tersebut desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional, dengan demikian desa diberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang biasa kita sebut dengan otonomi desa.²

Sumber pendapatan desa tersebut seluruhnya digunakan untuk kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan desa. berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kebutuhan desa. Mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk

¹ Erwin Setyadi, "*Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa*", (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 2-3.

² Yahya Ahmad Zein, "*Hukum Pemerintah Daerah*", (Aceh: Kuala Univecity Press, 2021), hlm. 69.

mengoptimalkan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa. prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.³

Namun, adanya pandemi global yaitu Covid-19 permasalahan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat semakin banyak. Tak dapat dipungkiri adanya wabah tersebut menimbulkan kelumpuhan kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia, salah satunya masyarakat desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dengan menggunakan dana APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah desa. berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Anggaran 2022 Pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya salah satunya untuk dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit delapan persen dari alokasi dana desa dari setiap desa. Dalam rangka mendukung pendanaan penanganan covid-19 (PPKM) Mikro Di desa, dana desa ditentukan penggunaannya paling sedikit sebesar delapan persen di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk program BLT Desa. Dana desa yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) untuk pendanaan penanganan pandemic covid-19 pada tahun 2022 sebesar minimal Rp. 5,4 triliun untuk 53.973 desa.⁴

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh dalam sektor perekonomian seluruh masyarakat dunia. *Corona*

³ Muhamad Mui'iz Raharjo, "*Pengelolaan Dana Desa*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 11.

⁴ Amirudin, Pengurus Desa, Wawancara Pribadi, 20 September 2022, Pukul 15:30 WIB.

Virus (Covid-19) muncul dan terdiagnosis pada 1 Desember 2019 yang berasal dari wuhan, yang bertepatan pada provinsi Hubel, RRC. Tercatat selama 2022 jumlah yang terpapar positif Covid-19 4,266,195 jiwa, sedangkan diantaranya 4,115,958 dinyatakan sembuh dan 144,129 meninggal dunia, dengan persentase kematian sebesar 3.38%.⁵

Dengan adanya wabah tersebut seluruh masyarakat dunia tentunya harus menjaga pola hidup sehat. Dimana salah satu lapisan masyarakat tersebut adalah masyarakat perdesaan, masyarakat perdesaan juga harus menaati protokol kesehatan diantaranya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak aman minimal 1 meter, mencuci tangan dengan sabun. Seluruh kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu sementara ditiadakan. Misalnya rapat-rapat, pasar, acara pernikahan, sampai kegiatan belajar mengajar pendidikan anak-anak di sekolah sekarang di rumah secara daring. Bahkan pasar yang ditutup mengakibatkan penurunan ekonomi pedagang. Untuk memenuhi sandang pangan mereka cukup mengandalkan hasil perkebunan di mana masyarakat setempat mayoritas bekerja sebagai petani.⁶

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bawasanya pemerintah desa Turi sudah menganggarkan sebanyak delapan persen dengan bersosialisasi dan pencegahan pandemi Covid-19, dalam wujud pembinaan kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (3M), membentuk dan memberdayakan pos jaga desa, menyiapkan tempat cuci

⁵ Ahmad Erani Yustika, "*Pandemi Corona Virus Deglobalisasi*", (Bogor: IPB Press, 2022), hlm. 3.

⁶ Setya Mulyawan, "*Kembali ke Desa Di Masa Pandemi*", (Bandung: SGD Press, 2020), hlm. 24.

tangan/*hand sanitizer*, melakukan penyemprotan disinfektan, menyiapkan/merawat ruang isolasi.⁷ Melihat apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Turi diatas, kebijakan tersebut mempunyai dampak apa yang dapat dirasakan oleh warga desa Turi. peneliti merasa tertarik untuk menelitinya apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah desa Turi sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*?

Dengan upaya pemerintah desa Turi tersebut menarik untuk diteliti apakah serta sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syariah*. Dimana salah satu prinsip *maqasid syariah* telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali adalah menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga ketutunan, menjaga harta.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqasid Syariah*”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penggunaan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di desa Turi?
2. Bagaimana pandangan *maqasid syariah* terhadap penggunaan dana desa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di desa Turi?

⁷ Amirudin, Pengurus Desa, *Wawancara Pribadi*, 20 September 2022, Pukul 15:30 WIB.

⁸ Sutisna, *“Panorama Maqashid Syariah”*, (Bandung: Media Sains, 2021), hlm. 17.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di desa Turi.
2. Untuk menganalisa pandangan *maqasid syariah* terhadap penggunaan dana desa untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di desa Turi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis tentunya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam penggunaan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 perspektif *maqasid syariah* di desa Turi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang keberhasilan berlangsungnya penggunaan dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 perspektif *maqasid syariah* di desa Turi.

- b. Diharapkan juga berguna bagi pemerintah desa yang dimana sebagai rujukan dalam mengambil kebijakan dari penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

E. Kerangka Teori

a. Undang-undang Dana Desa

Pada dasarnya desa mempunyai dua macam sumber penghasilan desa, yang dimana sumber penghasilan tersebut bersifat tetap dan dimana sumber penghasilan yang bersifat tidak tetap. Besarnya pendapatan keuangan desa dilihat dari segi sumber pendapatannya. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sendiri mempunyai arti yaitu desa merupakan keseluruhan suatu masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat tersebut, maupun sebuah hak (usul-usul) yang menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan sistem pemerintahan NKRI.⁹

Pengelolaan alokasi Dana Desa (DD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari total Dana yang telah di transfer ke Daerah yang akan terpenuhi secara bertahap yang sesuai dengan kemampuan APBN. Sumber Dana Desa yang telah diusulkan oleh kementerian maupun lembaga yang telah ditetapkan oleh menteri dan akan ditetapkan sebagai belanja pusat. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN itu sendiri akan dialokasikan ke desa tersebut melalui beberapa tahap yakni

⁹ Muhamad Mu'iz Rahardjo, "*Pengelolaan Dana Desa*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hlm. 2.

kementrian akan mengalokasikan Dana Desa tersebut ke kabupaten maupun kota, yang telah sesuai dengan jumlah desa berdasarkan variable penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah. tahap selanjutnya yakni seberapa besar Dana Desa dari setiap kabupaten maupun kota, bupati maupun walikota yang akan mengalokasikan Dana Desa ke-setiap Desa.¹⁰

Prioritas pertama pada penggunaan Dana Desa (DD) pada tahun 2020 berdasarkan pemerintah desa PDPTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas kali ini untuk membiayai sebuah pelaksanaan program desa serta mensukseskan kegiatan di bidang pembangunan suatu desa, serta pemberdayaan masyarakat perdesaan. Namun pada tahun 2020 mengalami permasalahan yang cukup serius yakni adanya penyebaran virus Corona yang sangat berpengaruh pada sektor perekonomian masyarakat terutama pada masyarakat desa, maka pemerintah akan melakukan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang salah satunya dengan mengupayakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah mengambil keputusan mengeluarkan bantuan langsung tunai dengan maksud dan tujuan agar mengurangi pengangguran dan mensejahterakan masyarakat.¹¹

¹⁰ Ibid. Muhamad Mu'iz Rahardjo, "*Pengelolaan Dana Desa*",... hlm. 11-12.

¹¹ Retno Dwi Rahayu, "Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa", *Politeknik Keuangan Negara Stan*, Vol. 2, Nomor 2, 2020, hlm. 131-132.

b. Pandemi Covid-19

Corona Virus (Covid-19) muncul dan terdiagnosis pada 1 Desember 2019 yang berasal dari wuhan, yang bertepatan pada provinsi Hubel, RRC. Semenjak adanya penyebaran virus tersebut di seluruh dunia sendiri pada bulan Maret 2020. Menurut WHO, penyakit *coronavirus disease 2019* (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Merupakan permasalahan serius di Indonesia yang menyebabkan permasalahan perekonomian di masyarakat. Pandemi ini menurunkan stabilitas perekonomian negara dan juga menurunkan daya beli masyarakat.¹²

Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat berupa implementasi kebijakan darurat untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19 melalui pembatasan sosial dan pengurangan aktivitas masyarakat yang memiliki potensi mengundang kerumunan. Pembatasan sosial dan karantina wilayah yang dilaksanakan selama masa pandemi menyebabkan hambatan pada suplai dan permintaan terhadap barang dan jasa. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, sektor pertanian dan industri pengolahan berbasis pertanian sebagai penopang utama perekonomian di setiap desa masih

¹² Hardiyati, “*Kecemasan Pada Saat Pandemi Covid-19*”, (Gowa: Jariah Publishing Intermedia,2020), hlm. 3.

menunjukkan pertumbuhan positif. Perlambatan ekonomi selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran khususnya pada sektor usaha mikro dan industri rumah tangga.¹³

Gejala umum di awal penyakit adalah demam, kelelahan, batuk kering. Serta beberapa organ yang terlibat seperti pernapasan. Namun tanda dan gejala yang sering dijumpai adalah demam, batuk, dan sesak napas atau *dyspnea*. Pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis ringan menunjukkan respon imun didapatkan peningkatan sel T. Pada pasien konfirmasi positif Covid-19 dengan gejala klinis berat memberikan hasil profil imunologi yang berbeda dengan klinis ringan. Pada kasus klinis berat ditemukan hitung limfosit yang rendah, serta hasil monosit, basofil, dan eosinofil lebih rendah pada pasien Covid-19 dengan klinis berat.¹⁴

c. *Maqasid Syariah*

Maqasid syariah sendiri terdiri dari dua kata yaitu *Maqasid* dan *syariah*. Kata *Maqasid* sendiri merupakan bentuk jamak dari kata *Qashada* yang mempunyai arti sengaja maupun kesengajaan serta tujuan. Kata *syariah* sendiri menurut bahasa ialah sebuah jalan yang akan menunjukkan sumber air yang dapat diartikan pula sebagai suatu jalan yang menunjukkan sumber pokok sebuah keadilan. Dengan itu dapat

¹³ Nurul Aeni, "Dampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Litbang*, (Kudus), Vol. 17 Nomor 1, 2021, hlm. 19.

¹⁴ Yelvi Levani, "Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)," *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, (Surabaya) Vol. 17 Nomor 1, 2021, hlm. 10.

disimpulkan bahwa *Maqasid syariah* ialah suatu tujuan yang hendak dicapai dalam menentukan sebuah hukum.¹⁵

Jadi, secara istilah *maqasid syariah* ialah suatu prinsip yang sesuai syariat islam. Sedangkan pokok dari pembahasan *maqasid syariah* sendiri ialah *masalah*, yakni suatu sebab penentuan syariah dalam islam yang muaranya wajib dalam konteks kemaslahatan. Dengan tujuan yang sangat signifikan diturunkannya *maqasid syariah* sendiri ialah pendidikan bagi setiap individu, menghasilkan kemaslahatan, serta menegakkan keadilan.¹⁶

Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali bahwa ruang lingkup *maqasid syariah* diantaranya:

1. Menjaga Agama(*Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat “*dharuriyat*”, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

¹⁵ Isnawati, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta: lentera islam, 2018), hlm. 10-12.

¹⁶ Sri Wahyuni, “*kinerja maqosid syariah dan faktor-faktor determinan*”, (Surabaya: scopindo, 2020), hlm. 8-9.

- b. Memelihara agama dalam peringkat “*hajiyyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama’ dan qasar ketika musafir.
- c. Memelihara agama dalam peringkat “*takhsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat.¹⁷

2. Menjaga Jiwa(*Nas*)

Menjaga dan memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat “*dhururiyat*” adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat “*takhsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya

¹⁷ Suhendi, “Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam,” *Ekonomika*, (Riau), Edisi I, 2019, hlm. 5.

berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.¹⁸

3. Menjaga Akal(*Aql*)

Menjaga dan memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat “*takhsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.¹⁹

4. Menjaga Keturunan(*Nasl*)

Menjaga dan memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

¹⁸ *Ibid.* Suhendi, “Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam,” *Ekonomika*,... hlm. 5.

¹⁹ *Ibid.* Suhendi, “Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam,” *Ekonomika*,... hlm. 7.

- a. Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat “*takhsiniyat*”, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.²⁰

5. Menjaga Harta (*Mal*)

Menjaga dan memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.

²⁰ *Ibid.*, Suhendi, “Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam,” *Ekonomika*,... hlm. 8.

- b. Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi “jual-beli “salam”, *istiṣna*’ (jual beli order) dsb. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat “*takhsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.²¹

Banyak pendapat yang menerjemahkan tujuan terbentuknya *maqāṣid syariah* sebagai sumber hukum yaitu supaya kita sebagai umat manusia yang beriman tentunya dapat mengetahui bagaimana hukum Allah, dengan demikian jika kita tidak mengetahui dan memahami bahasa yang digunakan oleh hukum tersebut maka berarti kita telah lalai dalam mengabaikan hukum itu sendiri. Adapula pendapat lain menjelaskan bahwa cenderung mudah dipahami, pada sebagian besar dari sebuah tulisan yang berisi sebuah petunjuk yang mempunyai banyak makna yaitu siapa yang menurunkan hukumnya juga ikut patuh dalam mengehndaki dan taat pada peraturan peraturaran dengan menyeluruh.²²

²¹ Ibid., hlm. 9.

²² Eva Muzlifah, “*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam, Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*”, (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta) Vol. 3, Nomor 2, 2013, hlm. 9.

F. Tinjauan Pustaka

Sepanjang ini, yang telah saya telusuri dan ketahui, disini terdapat beberapa penelitian yang telah dibuat oleh beberapa orang yang berhubungan dengan tema yang sama ambil dan saya bahas diantaranya:

Pertama, hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Fijrina Ashlakha (1708202159) mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan judul skripsi yang telah diangkat "*Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali*". Dalam penggunaan dana desa menurut fikih siyasah Maliyah sendiri dikategorikan dalam baitul mal seperti pembelajaran serta pengeluaran belanja negara serta kebutuhan warga lainnya. Terdapat sebuah persamaan dalam penelitian ini yakni variable yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap penggunaan dana desa. Namun juga terdapat perbedaan didalam penganalisis pandangan yakni Imam Al-Ghazali yang dimana titik berat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana desa pada masa pandemi Covid-19.²³

Kedua, hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Miftahudin (14312389) mahasiswa dari universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi yang telah diangkat "*Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*" skripsi berisi pembahasan yang dimana peneliti mempunyai titik focus sendiri yaitu bagaimana proses pengelolaan dana desa, dengan titik fokus penelitian yang ada diatas, peneliti

²³ Fijrina Ashlakha, "Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali (Studi Kasus Di Desa Kedungjaya Kabupaten Cirebon)", *Skripsi*, dipublikasikan, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2021.

juga mempunyai tujuan diantaranya yakni mengetahui lebih mendalam bagaimana peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, serta memberikan saran serta masukan untuk kemajuan desa. Terdapat sebuah persamaan dalam penelitian ini yakni menggunakan variable yang membahas tentang berlangsungnya pengelolaan dana desa.²⁴

Ketiga, hasil penelitian skripsi yang telah dilakukan oleh Sonia Apriani (17520164) mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan judul yang telah diangkat “*Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19*” Skripsi ini berisi laporan tersebut bertujuan untuk penanggung jawaban atas terselenggaranya pemerintah desa. dengan adanya pandemic sekarang ini pemerintah desa sudah mempunyai rencana bagaimana cara agar masyarakat kurang mampu khususnya tercukupi untuk kehidupan sehari hari. Terdapat sebuah persamaan yang akan dibahas nantinya yakni pola pikiran yang terdapat didalamnya proses dana desa pada masa pandemic Covid-19. Terdapat juga perbedaan yakni objek yang ada didalam penelitian tersebut yaitu berlangsungnya dana desa di desa sumber mulyo kecamatan bambanglipuro kabupaten bantul Yogyakarta dengan sitem tata kelola dana tersebut.²⁵

Keempat, penelitian jurnal Eva Muzlifah tentang “*Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*”. Jurnal ini meneliti dengan

²⁴ Miftahuddin, “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)”, *Skripsi*, dipublikasikan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

²⁵ Sonia Apriani, “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY)”, *Skripsi*, dipublikasikan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta, 2021.

pendalaman keterkaitan ekonomi islam dan maqashid syariah. Maqashid syariah sebagai acuan sistem ilmu yang kini telah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi benteng terhadap problem ekonomi yang semakin kuat.²⁶

Kelima, penelitian jurnal Agung Maulana “*Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Perfektif Maqashid Syariah*”. Pengelolaan alokasi dana desa sudah di jelaskan mulai dari tujuan alokasi dana desa, tata cara penghitungan besar anggaran, mekanisme penyaluran dana dengan penanggung jawabnya. Dengan sasaran paling utama akan diserahkan ke pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil musyawarah pembangunan desa melalui proses perencanaan partisipatif.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari penelitian diatas penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku orang-orang yang diamati dari kantor desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat atau

²⁶ Eva Muzlifah, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, *Economic, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, Nomor 2, 2013, hlm. 21.

²⁷ Agung Maulana, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Perfektif Maqashid Syariah”, *Islaminomic, Journal Of Islamic Economics, Business And Finance*, Vol. 9, Nomor 01, 2019. hlm.72.

organisasi tertentu. Dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Dengan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.²⁸ Dengan pendekatan ini peneliti akan mencari data-data serta informasi maupun tulisan dari pihak terkait di desa Turi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.²⁹ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara kepada kepala desa, pengurus desa Turi, warga desa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat suatu sumber lain, tidak berupa langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.³⁰ Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yakni

²⁸ Jusuf Soewadji, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 152.

²⁹ Azwar Saifudin, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

³⁰ Muri A Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 384.

buku, jurnal, profil lembaga, arsip-arsip, dokumen dan semua informasi tentang penggunaan dana desa di desa Turi.

3. Lokasi dan waktu penelitian

a. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yaitu di kantor desa Turi kecamatan Panekan, kabupaten Magetan.

b. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli-April 2023.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode untuk memperoleh data yang akurat berkaitan tentang penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara atau teknik untuk mendapatkan sebuah informasi atau data dari *interviewee* atau responden dengan melakukan tanya jawab secara langsung *face to face* antara *interviewer* dengan *interviewee*.³¹ Melalui teknik wawancara ini peneliti harus mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Wawancara ini diperlangsungkan guna untuk menggali beberapa informasi yang bertujuan untuk dijadikan dokumen pendukung.

³¹ Jusuf Soewadji, “*Penghantar Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 152.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau sebuah karya seseorang tentang sesuatu yang berlalu. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar maupun foto.³²

Penulis menggunakan dokumentasi untuk mencari data-data yang berkaitan langsung dengan penggunaan dana desa di desa Turi dalam untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan sumber berupa arsip-arsip dan pedoman kegiatan operasional desa Turi.

c. Observasi

Observasi merupakan bagian dari pengumpulan data. Observasi sendiri merupakan bagian dari pengumpulan data dari lapangan.³³ Dalam proses observasi peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap penggunaan dana desa yang terjadi di lokasi penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke sebuah pola, memilih yang penting yang akan dipelajari dan

³² Muri A Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*”, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 384.

³³ Conny R setiawan, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Grasindo, 2018), hlm. 112.

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari data *collection* (pengumpulan data), data *reduction* (reduksi data), data display (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Adapun empat tahap analisis data model Miles dan Huberman:

a. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau bisa juga gabungan dari ketiganya. Dalam tahap ini penelitian dilakukan untuk penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial yang diteliti dan semua hal yang direkam dan didengar. Dengan ini data yang diperoleh bisa sangat banyak dan bervariasi.

b. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Biasanya data yang diperoleh di lapangan cukup banyak maka perlu adanya pencatatan secara teliti dan rinci. Mereduksi data artinya merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

³⁴ Sugiyono, “*Metode kuantitatif kualitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data biasanya dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penyajian data peneliti melakukan penyusunan suatu informasi yang didapat setelah melakukan reduksi data berupa pertanyaan yang dihasilkan dari wawancara dengan pengurus kantor desa Turi.

d. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Tahap yang terakhir dari analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dilakukan diawal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila bukti-bukti tidak ditemukan agar dapat mendukung dan menguatkan pada tahap pengumpulan data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, sudah didukung oleh bukti-bukti yang sudah valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang sudah dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁵

³⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 132-142.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Merupakan pendahuluan, didalamnya terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Landasan Teori, bagian ini membahas mengenai *maqāṣid syariah* yaitu dari pengertian dan sejarahnya. Yang kedua membahas pengertian dana desa dan bagaimana pengalokasiannya.

BAB III merupakan isi dari pembahasan yang berisi gambaran umum penggunaan dana desa Turi, bagian ini membahas mengenai profil desa Turi, yang meliputi sejarah, visi dan misi, stuktur kepengurusan, jenis-jenis program kerja, dan bagaimana proses penggunaan dana desa di desa Turi dan dihubungkan dengan *maqāṣid syariah*.

BAB IV merupakan analisis tentang penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19 yang akan ditinjau dengan perspektif Islam (*maqāṣid syariah*).

BAB V berisi tentang kesimpulan, saran-saran hasil penelitian.

BAB II

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Penanggulangan Bencana

A. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sumber dan mekanisme Penyaluran dana desa berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk Angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap tahun.

2. Tujuan Dana Desa

Tujuan dana desa menurut undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa tujuan disalurkannya dana desa adalah berbagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis dengan adanya dana desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera sementara. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, mendorong peningkatan gotong-royong masyarakat desa.³⁶

3. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020

Dalam Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 dijelaskan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa, prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli Desa. Untuk Penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan, melakukan pemutakhiran data kemiskinan dan melakukan kegiatan

³⁶ Muhammad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (PT Bumi Aksara : Jakarta Timur, 2020), hlm. 76.

akselerasi ekonomi keluarga. Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- c. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.³⁷

4. Ketentuan mengenai Penggunaan Dana Desa

- a. Dana desa digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang diantaranya dapat meliputi : pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Embung Desa, pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan dan lain-lain.
- b. Dana desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha peningkatan pendapatan serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian

³⁷ *Ibid*, hlm. 78.

yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD seluruh kegiatan yang Dana Desa direncanakan dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif.

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi merupakan menyebarnya suatu penyakit dari satu orang ke orang yang lain secara pesat. Pandemi juga didefinisikan sebagai penularan virus yang terjadi di semua daerah dan seluruh negara di dunia ataupun di tempat yang amat luas melewati batasan internasional. Virus Corona atau COVID-19 merupakan sebuah penyakit yang menular disebabkan oleh adanya virus SARS-CoV-2. COVID-19 memiliki gejala yang berbeda, bergantung pada imunitas diri masing-masing. Gejala COVID-19 dapat berupa gejala ringan hingga berat. Corona virus disease 2019 atau lebih dikenal dengan Covid-19 merupakan suatu penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, dapat dikatakan sebagai COVID 19 dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. Mengalami gejala-gejala Covid-19
- b. Penyebarannya Pesat.³⁸

³⁸ Masrhuil dkk, *Pandemic Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 1-2.

2. Sejarah Kemunculan Covid-19

Sejarah munculnya virus mematikan ini berawal dari kasus pneumonia dengan etiologi yang belum jelas di Kota Wuhan China pada Desember 2019 hingga WHO mengkonfirmasi bahwa penyakit tersebut adalah covid-19 pada Februari 2020 covid-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan kemudian penyebaran Covid-19 ini telah dinyatakan sebagai pandemi sejak awal Maret 2020.³⁹

3. Dampak Pandemi Covid-19

a. Kesehatan

Kemunculan virus corona atau Covid-19 sangat berpengaruh pada bidang kesehatan di seluruh dunia. Pandemi Covid-19 kiranya memberikan pukulan berat pada infrastruktur kesehatan dunia, di Indonesia saja tercatat selama 2022 jumlah yang terpapar positif Covid-19 4,266,195 jiwa, sedangkan diantaranya 4,115,958 dinyatakan sembuh dan 144,129 meninggal dunia,d dengan persentase kematian sebesar 3.38%. Dampak dari Pandemi Covid-19 banyak masyarakat ataupun tenaga medis yang harus meninggal karena terpapar virus ini, yang mana pastinya hal ini sangat merusak tatanan masyarakat yang ada karena di seluruh dunia terjadi kematian secara massal.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm. 4

⁴⁰ Lora Ekana Nainggolan, *Belajar dari Covid-19 Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, (Surabaya : Yayasan Kita Menulis, 2020).

b. Ekonomi

Bidang perekonomian merupakan bidang yang juga tak tertinggal merasakan dampak dari adanya Pandemi Covid-19. Adanya virus Corona yang mengharuskan manusia mengurangi interaksi satu sama lain agar meminimalisir terjadinya penyebaran virus Corona, berimbas kepada aktivitas-aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Yang mana aktivitas ekonomi masyarakat cenderung memerlukan interaksi secara langsung antar pelaku ekonomi. Banyak aktivitas ekonomi yang harus diberhentikan seperti : produksi pabrik, pekerja kantoran, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang gulung tikar karena adanya pembatasan aktivitas ekonomi baik dalam negeri atau luar negeri, dampaknya banyak orang yang di-phk. Hal ini menimbulkan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu yang diperbincangkan di setiap sudut kota dan desa masyarakat.

c. Sosial

Pandemi Covid-19 berdampak pada bidang sosial yang mana semula hubungan manusia dengan manusia yang lain ataupun interaksi sosial dilakukan secara langsung harus beralih pada media online atau yang dikenal sebagai daring. Kegiatan sosial seperti ibadah rutinitas di masjid, gereja, pura dan lain-lain harus diberhentikan sementara dan masyarakat dihimbau agar beribadah dikediaman masing-masing, yang

mana menghindari terjadinya interaksi dengan banyak orang yang dapat menimbulkan penyebaran virus Corona.⁴¹

4. Upaya Penanganan Covid 19

a. Kesehatan

Dalam bidang kesehatan upaya penanganan yang dilaksanakan oleh pemerintah ialah mengadakan vaksinasi. Vaksinasi ialah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk memperkuat imunitas seseorang. Terdapat beberapa tahapan dalam vaksinasi yang dilaksanakan sebagai bentuk mengatasi pandemi Covid 19, diantaranya: vaksinasi tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang dan mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap kedua ialah petugas pelayanan publik , tahap ketiga ialah masyarakat rentan dari aspek sosial dan yang terakhir ialah vaksinasi terhadap masyarakat dan pelaku ekonomian lainnya.

b. Ekonomi

Upaya penanganan pemerintah dalam mengatasi Covid 19 dibidang ekonomi diantaranya ialah memberikan potongan untuk tagihan listrik, bantuan-bantuan kepada masyarakat melewati

⁴¹ Imroatul Mufida, *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang), hlm.5.

pemerintahan terdekat dengan lingkungannya, seperti BLT, ataupun dana-dana melalui pemerintah desa untuk menangani penyebaran Covid-19.

c. Sosial

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Covid-19 yaitu pembatasan sosial berskala besar atau ksbb di Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar psbb untuk menekan penyebaran Covid-19 sejak kasus Covid-19 ditemukan di Indonesia telah banyak upaya yang dilakukan di berbagai pihak untuk mendapatkan persebaran penyakit tersebut melalui droplet upaya-upaya yang telah dilakukan ialah mulai dari kampanye penggunaan protokol kesehatan di berbagai media pembentukan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau ksbb perekrutan relawan hingga vaksinasi namun meskipun telah melakukan upaya-upaya tersebut kasus baru Covid-19 masih cenderung meningkat hingga Akhir Januari 2021.⁴²

⁴² *Ibid*, hlm. 7.

C. *Maqāṣid Syariah*

1. Pengertian *Maqāṣid Syariah*

Secara etimologi *Maqāṣid syariah* yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *syariah* memiliki arti yakni, kata *Maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Qashada* yang memiliki makna sengaja atau kesengajaan atau tujuan, sedangkan kata *syariah* sendiri menurut bahasa ialah sebuah jalan yang akan menunjukkan sumber air yang dapat diartikan pula sebagai suatu jalan yang menunjukkan sumber pokok sebuah keadilan.⁴³

Adapun secara terminologi *maqāṣid syariah* merupakan suatu prinsip yang sesuai syariat islam. Sedangkan pokok dari pembahasan *maqāṣid syariah* sendiri ialah *maslahah*, yakni suatu sebab penentuan *syariah* dalam islam yang muaranya wajib dalam konteks *kemaslahatan* yang memiliki tujuan yang sangat signifikan diturunkannya *maqāṣid syariah* sendiri ialah pendidikan bagi setiap individu, menghasilkan *kemaslahatan*, serta menegakkan keadilan. Pemakaian kata Al *Syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia binatang dan tumbuhan tumbuhan demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan kehidupan bagi kehidupan setiap muslim kemaslahatannya kemajuannya dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat tanpa

⁴³ Musolli, *Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, *Jurnal At-Turas*, (Probolinggo), Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 34.

Syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana Ia tidak mendapatkan air untuk diminum oleh karena itu syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan.⁴⁴

Menurut Ibn Ashur berpendapat bahwa *Maqāṣid Syariah* merupakan suatu nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syari' dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci atau global. Nilai-nilai itu bisa berupa nilai yang bersifat universal syariah seperti moderasi, toleran, dan holistik. *Maqāṣid Syariah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam, yang mana mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan, juga mencakup tujuan hukum yang bersifat partikular contohnya seperti tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukum keluarga.⁴⁵

2. Ruang Lingkup *Maqāṣid Syariah*

Bagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali bahwa ruang lingkup maqāṣid syariah diantaranya:

a. Menjaga kemaslahatan Agama(*Din*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Musolli, *Maqasid Syariah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, *Jurnal At-Turas*, (Probolinggo), Vol. 5 Nomor 1, 2018, hlm. 35.

termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu (lima waktu). Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.

2. Memelihara agama dalam peringkat “*hajiyyat*”, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jama’ dan qasar ketika musafir.
3. Memelihara agama dalam peringkat “*takhsiniyat*”, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti: menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat.⁴⁶

b. Menjaga kemaslahatan Jiwa (*Nas*)

Menjaga dan memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa pada peringkat “*dhururiyat*” adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa pada peringkat “*hajiyyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau

⁴⁶ Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami al-Syariah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019), hlm. 56.

kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.

3. Memelihara jiwa pada peringkat “*takhsiniyat*” seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika. Sama sekali tidak akan mengancam eksistensi

jiwa manusia atau mempersulitnya.⁴⁷

c. Menjaga kemaslahatan Akal (*Aql*)

Menjaga dan memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- A. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- B. Memelihara akal pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- C. Memelihara akal pada peringkat “*takhsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu

⁴⁷ *Ibid.* hlm 57

yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.⁴⁸

d. Menjaga Kemaslahatan Keturunan (*Nasl*)

Menjaga dan memelihara keturunan atau harga diri, ditinjau dari peringkat kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- 1) Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinaan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- 2) Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan Talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila Talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- 3) Memelihara keturunan pada peringkat “*takhsiniyat*”, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara siremoni pernikahan, apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.⁴⁹

⁴⁸ Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami al-Syariah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019), hlm. 58.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 58

e. Menjaga Kemaslahatan Harta (*Mal*)

Menjaga dan memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi “jual-beli “salam”, *istiṣna*’ (jual beli order) dsb. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- 3) Memelihara harta pada peringkat “*takhsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.⁵⁰

⁵⁰ Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami al-Syariah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019), hlm. 59.

3. Implementasi *Maqāṣid Syariah* dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana

a. *Al-Qiyas*

Al-qiyas menjelaskan hukumnya satu kasus yang belum tertera dalam Alquran atau Hadis, dengan cara menyamakan terhadap kasus yang termaktub hukumnya dalam Al-qur'an atau Hadis. Ada beberapa kriteria sehingga sifat tersebut dikategorikan *illat* hukum, yaitu; '*illat* tersebut harus bersifat nyata, tidak abstrak yakni keberadaannya pada asal dan pada cabang bisa dijangkau oleh indera. Adapun kedudukan dan keabsahan *al-qiyas* sebagai sebuah metode dalam menggali hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya, ulama masih bersilang pendapat. Namun mayoritas ulama membolehkannya, yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in, al-Shafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad ibn Hambal, kebanyakan para *fuqaha'* dan *mutakallimin*.

b. *Al-Istishan*

Al-istihsan adalah seorang *mujtahid* dalam melakukan *ijtihad* untuk menemukan dan menetapkan suatu hukum tidak menggunakan suatu dalil, baik dalil itu dalam bentuk *al-qiyas*, dalam bentuk hukum kulli atau dalam bentuk kaidah umum. Sebagai gantinya, justru menggunakan dalil lain dalam bentuk *al-qiyas* lain yang dinilai lebih kuat, yang mana ditemukannya, atau '*urf*' yang berlaku, atau keadaan darurat, atau hukum pengecualian. Alasannya adalah karena dengan

cara itulah si *mujtahid* menganggapnya sebagai cara terbaik yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan dan lebih menjauhkan kesulitan bagi umat.⁵¹

c. *Al-Maslahah*

Menurut Imam al-Ghazali *al-Maslahah* merupakan metode hukum Islam yang digunakan untuk memelihara tujuan *syara'* yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta benda. Oleh karena itu, *al-Maslahah* harus berjalan sesuai dengan syariat.

d. *Sadd Al-Dhari'ah*

Sadd al-dhari'ah dalam pengertian *shar'i* ialah menutup sesuatu yang menjadi perantara atau jalan kearah perbuatan yang diharamkan atau perbuatan yang terlarang. kehujjahan *sadd al-dhari'ah*, ulama masih bersilang pendapat, yaitu kalangan Malikiyah dan Hanabilah membolehkannya. Sementara kalangan Hanafiyah dan Shafi'iyah memperkenankannya dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam masalah-masalah tertentu. Mereka memberikan batasan yaitu apabila *al-dhari'ah* itu dipastikan atau diduga kuat akan membawa kepada *al-mafsadah* atau *ar-darar*.⁵²

88. ⁵¹ *Ibid*, Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami al-Syariah*, hlm.

89. ⁵² *Ibid*, Busyro, *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami al-Syariah*, hlm.

BAB III

**GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL MASYARAKAT DAN
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK MENANGGULANGI DAMPAK
PANDEMI COVID-19 DI DESA TURI, KECAMATAN PANEKAN,
KABUPATEN MAGETAN**

A. Profil Masyarakat Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

1. Sejarah dan Profil Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuknya Desa Turi berasal dari kata “DituTuri” artinya dinasehati. Awal mula terbentuknya Desa Turi adalah pada peristiwa masa perang antara Adipati Madiun Renggo Jumeno dan Mataram. Pada waktu itu Adipati Paduduhan (Rangga Keniten) ditemui oleh salah satu warga Mataram supaya kembali memihak Mataram karena Adipati Rangga Jumeno dianggap keliru.⁵³

Desa Turi dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Suhepi. Desa Turi memiliki 5 dusun yakni:

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Desa Turi

Nama Dusun	RW – Ketua RW
Dusun Turi	001 – Yusuf Anshori

⁵³ <https://turi.magetan.go.id> diakses pada 8 April 2023. Jam 08.04

Dusun Joso	002 – Suyitno
Dusun Gondang	003 – Sardi
Dusun Keniten	004 - Subiyapto
Dusun Nglemi	005 – Dukut Santo

Sumber: Profil Desa Turi, 2023

2. Jumlah Penduduk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Desa Turi

Total Penduduk	6.050 jiwa
Laki-laki	3.068 jiwa
Perempuan	2.982 jiwa

Sumber: Profil Desa Turi, 2020

Berdasarkan data Profil Desa Turi tahun 2023 di atas, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Persentase jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,7% serta persentase jumlah penduduk perempuan sebesar 49,3%. Jumlah kependudukan Desa Turi mengalami perkembangan setiap tahunnya.⁵⁴

⁵⁴ Profil Desa Turi, 2020.

3. Agama Penduduk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Tabel 3.3
Agama Penduduk Desa Turi

Total Penduduk	6.050 orang
Islam	6.045 orang
Budha	4 orang
Kristen	1 orang

Sumber: Profil Desa Turi, 2020

Berdasarkan data profil Desa Turi diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Turi beragama Islam. Disamping hal tersebut, penduduk Desa Turi juga ada yang menganut kepercayaan lain yakni Budha dan Kristen.⁵⁵

4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Turi

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	1.816 orang
2.	Wiraswasta	1.074 orang
3.	Pelajar/Mahasiswa	1.071 orang

⁵⁵ *Ibid*, Profil Desa Turi, 2020.

4.	Belum/Tidak Bekerja	971 orang
5.	Karyawan Swasta	544 orang
6.	Mengurus Rumah Tangga	228 orang
7.	Buruh Tani/Perkebunan	57 orang
8.	Guru	46 orang
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41 orang
10.	Pedagang	36 orang
11.	Pensiunan	27 orang
12.	Karyawan Honorer	19 orang
13.	Perangkat Desa	15 orang
14.	Sopir	8 orang
15.	Transportasi	7 orang
16.	Polisi	4 orang
17.	Pekerjaan Lainnya	3 orang
18.	Dosen	2 orang
19.	Buruh Peternakan	1 orang

Sumber: Profil Desa Turi, 2020

Berdasarkan data profil Desa Turi diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Turi berprofesi sebagai petani. Hal tersebut dikarenakan kondisi geografis Desa Turi merupakan daerah yang masih memiliki lahan persawahan yang luas.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, Profil Desa Turi, 2020.

B. Rekam Jejak Penanggulangan Pandemi Covid-19 Desa Turi

1. Pendanaan dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

a. Sumber dan Besaran Dana Desa Turi

Desa Turi memiliki sumber pendapatan utama dari pendapatan transfer. Kepala Desa Turi menyampaikan bahwa pendapatan transfer dapat berupa Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten. Jumlah pendapatan transfer mengalami perubahan disetiap tahunnya, mengingat luasnya cakupan dari pendapatan transfer tersebut.

Tabel 3.5

Pendapatan Transfer Desa Turi

Tahun	Besaran Pendapatan (Rp.)
2020	1.051.858.000
2021	1.095.478.000
2022	1.322.472.000

Sumber: Laporan Tahunan Desa Turi

Dapat diketahui bahwa pendapatan transfer sebagai pendapatan utama Desa Turi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut Kepala Desa, kenaikan pendapatan transfer Desa disebabkan oleh peningkatan anggaran kebutuhan guna mensejahterakan masyarakat desa.⁵⁷

⁵⁷ Laporan Tahunan Desa Turi, 2020.

b. Alokasi Dana Desa Turi

Menurut Laporan Tahunan Desa Turi, belanja desa dibagi menjadi tiga bidang yaitu, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana.

Tabel 3.6
Alokasi Belanja Desa Turi

Bidang	2020	2021	2022
Pembangunan Desa	Rp. 839.557.000	Rp. 588.689.600	Rp. 321.770.700
Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 26.000.000	Rp. 71.692.000	Rp. 39.247.250
Penanggulangan Bencana	-	-	Rp. 97.377.000

Sumber: Laporan Tahunan Desa Turi

Dapat diketahui dari tabel diatas bahwa alokasi dana desa mengalami perubahan pada seluruh bidang di setiap tahunnya. Penggunaan dana desa pada bidang pembangunan mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Hal tersebut dikarenakan

fokus utama pemerintah desa Turi teralih pada bidang penanggulangan bencana, terutama bencana Covid-19.⁵⁸

c. Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19

Alokasi dana desa pada bidang penanggulangan bencana memiliki porsi sebesar 8% di tahun 2022 khusus untuk Covid-19. Menurut Kepala Desa pada tahun 2022 Desa Turi mengalokasikan dana Desa untuk program bantuan covid-19 untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi. Sehingga pengeluaran untuk bidang tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya.⁵⁹

Kepala Desa Turi menuturkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Pemerintah Desa tidak mengeluarkan anggaran dana desa untuk program bantuan. Hal tersebut karena masyarakat telah menerima bantuan langsung dari pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 2022, pemerintah desa mulai menganggarkan bantuan untuk masyarakat menggunakan dana desa, dikarenakan masyarakat sudah tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah pusat.⁶⁰

Mengutip dari laporan tahunan desa tahun 2022, pemerintah desa mengalokasikan bantuan kepada 48 Keluarga di Desa Turi. Total anggaran yang dikeluarkan untuk program bantuan selama tahun 2022 sebesar Rp. 97.377.000,00. Dengan demikian pemerintah desa turi akan menggunakan dana desa tersebut dengan sebaik mungkin guna

⁵⁸ Laporan Tahunan Desa Turi, 2020.

⁵⁹ Suhepi, Kepala Desa Turi, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, jam 08:39 WIB.

⁶⁰ *Ibid.*

kepentingan penanggulangan Covid-19 diantaranya pembelian *Bed ambulance*, penyuluhan, main vaksinasi, pembelian *hand sanitizer*, posko satgas, dukungan *tracing* dan pemakaman, serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak sebesar Rp. 300.000. Menurut Kepala Desa, dengan nominal tersebut dinilai cukup meringankan beban perekonomian beberapa keluarga yang terdampak pandemi di tahun 2022.⁶¹

2. Upaya Pemerintah Desa Turi dalam Menaggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Desa Turi sejak tahun 2020 telah memprediksi efek dan dampak dari wabah covid-19. Selain dampak kesehatan masyarakat, pihak pemerintah juga telah memikirkan dampak-dampak lain seperti lingkungan, sosial dan perekonomian. Menurut Kepala Desa Turi, tahun 2020 hingga 2022 merupakan tahun yang sulit bagi masyarakat desa Turi, terutama dalam sektor perekonomian.⁶²

Beragam upaya dilakukan oleh pemerintah desa turi guna menekan dampak dari wabah Covid-19. Seperti dalam bidang kesehatan yaitu, pengadaan posko satgas, pengadaan alat alat kesehatan, pengadaan vaksin dll. Upaya lain dalam bidang sosial dan lingkungan seperti, sosialisasi kesehatan, penyuluhan bagi masyarakat dll. Selain itu di bidang ekonomi, pemerintah Desa Turi juga melakukan upaya untuk

⁶¹ Laporan Tahunan Desa Turi, 2020.

⁶² Suhepi, Kepala Desa Turi, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, jam 08:39 WIB.

meringankan beban masyarakat, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan kriteria penerima bantuan tersebut yakni warga desa Turi, terdampak pandemi Covid-19, kurang mampu, dan tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Pengambilan dana tersebut dengan cara pergi langsung ke pendopo balai desa.⁶³

Kepala Desa Turi menuturkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan atas dasar penanggulangan wabah Covid-19 menggunakan dana yang bersumber dari dana desa. Terkecuali untuk vaksin pusat, bantuan uang tunai dari pusat, dan bantuan-bantuan lain dari pusat. Pihak pemerintah Desa Turi juga telah mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur dan fisik guna menambah jumlah anggaran untuk penanggulangan wabah Covid-19 tersebut.⁶⁴

3. Tanggapan Masyarakat Desa Turi terhadap Pandemi Covid-19

Wabah pandemi Covid-19 memberikan dampak yang kompleks terhadap masyarakat, terutama warga Desa Turi. Menurut Ibu Suratinah tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang berat bagi keluarganya. Beliau sebagai pelaku usaha cukup terganggu dengan peraturan yang diberlakukan, akibatnya penurunan pendapatan dirasakan oleh beliau. Disisi lain, para karyawan dan wiraswasta juga merasakan dampak pandemi, seperti penurunan permintaan pekerjaan, pengurangan jam

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

kerja, hingga pemutusan hubungan kerja. Keseluruhan dampak yang dirasakan oleh masyarakat bermuara di sektor ekonomi.

Bantuan demi bantuan yang diterima oleh masyarakat baik itu dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah desa. Bantuan tersebut memberikan suasana angin segar bagi masyarakat. Akan tetapi tidak semua masyarakat dapat merasakan bantuan tersebut, sehingga menimbulkan pro dan kontra diantara masyarakat. Banyak diantara masyarakat yang merasa senang dan terbantu dengan adanya program bantuan tersebut, akan tetapi bagi mereka yang tidak menerima bantuan merasa bahwa bantuan tersebut kurang mengena dan dinilai tidak tepat sasaran.

a. Warga yang Mendapatkan Bantuan

Penyaluran bantuan dari Pemerintah Pusat melalui jalur Pemerintah Desa. Bantuan yang diterima beberapa warga Desa Turi diwujudkan dalam bentuk uang tunai dan sembako. Ibu Suratinah merupakan salah satu warga Desa Turi yang mendapatkan bantuan Pemerintah dalam bentuk uang tunai. Melalui wawancara, Ibu Suratinah menuturkan bahwa besaran bantuan yang diterima sebesar Rp. 300.000.⁶⁵ Beliau menyampaikan bahwa bantuan tersebut didapat tidak konsisten setiap bulannya. Hal serupa juga

⁶⁵ Suratinah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 09:19 WIB.

disampaikan oleh para penerima bantuan uang tunai seperti Ibu Sini.⁶⁶

Selain bantuan unag tunai, bantuan sembako juga diterima oleh beberapa warga Desa Turi. Ibu Narti⁶⁷, melalui wawancara menyampaikan bahwa bantuan yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak, mie, sayur-sayuran dll. Bantuan tersebut diberikan melalui perangkat Desa kepada warga Desa Turi yang sedang isolasi mandiri. Hal tersebut lebih membantu dibanding uang tunai, karena dapat digunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari selama isolasi mandiri. Hal serupa juga disampaikan oleh para penerima bantuan uang tunai seperti Ibu sinah.⁶⁸

Melalui wawancara dengan beberapa penerima bantuan selama pandemi covid-19, warga Desa Turi merasa terbantu dan merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Bantuan dari Pemerintah cukup mengangkat keterpurukan masyarakat dari susahnya masa pandemi Covid-19. Warga Desa Turi juga menyampaikan harapan yang besar terhadap pemerintah Desa untuk tetap peka terhadap warganya yang membutuhkan bantuan.

⁶⁶ Sini, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 09:23 WIB.

⁶⁷ Narti, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 10:05 WIB.

⁶⁸ Sinah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 10:34 WIB.

b. Warga yang Tidak Mendapatkan Bantuan

Beberapa opini diperoleh melalui wawancara dengan warga Desa Turi yang tidak menerima bantuan. Tanggapan pro dan kontra disampaikan oleh narasumber. Ibu Bin sebagai warga yang tidak menerima bantuan dari pemerintah memberikan pendapatnya. Beliau menilai program bantuan Covid-19 dari pemerintah kurang merata dan cenderung tidak adil. Hal tersebut didasarkan pada pemerintah yang tidak melakukan survey langsung terhadap seluruh warga desa. Sehingga banyak warga yang tidak mendapatkan bantuan, padahal mereka membutuhkan.⁶⁹

Opini lain disampaikan oleh Bapak Rivan sebagai salah satu warga desa yang juga tidak memperoleh bantuan apapun dari pemerintah. Beliau menuturkan bahwa banyak pelaku usaha yang memutuskan menutup usahanya. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap para pelaku usaha. Pelaku usaha dinilai stabil perekonominya karena pandai dalam memutar uang yang ada, sehingga tidak menerima bantuan pemerintah.

Namun, penilaian positif juga disampaikan oleh Bapak Rivan. Beliau menambahkan bahwa penentuan penerima bantuan pasti sudah dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Perangkat desa

⁶⁹ Binah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 11:05 WIB

memiliki standar yang digunakan untuk menilai kelayakan warganya yang membutuhkan bantuan.⁷⁰

⁷⁰ Rivan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 10 Februari 2023, jam 14:40.

BAB IV

ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PRESPEKTIF MAQAŞID SYARIAH

A. Analisis Praktik Penggunaan Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19

Penggunaan dana desa di desa Turi dapat diukur menggunakan diukur menggunakan variable-variabel implementasi program seperti ketetapan sasaran, sosialisasi program, tujuan program. Dari situ dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa untuk menanggulangi Covid-19 sudah sesuai sasaran atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suhepi (selaku kepala desa Turi) menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 sudah dilakukan semaksimal mungkin. Hal ini dikuatkan dengan adanya warga yang terbantu dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pengurus desa. beliau juga mengatakan bawasanya warga masyarakat desa juga banyak membutuhkan bantuan pada saat itu, sementara desa juga meminimalisir pengeluaran dana desa untuk penanggulangan Covid-19.⁷¹

Hal tersebut juga dibenakan oleh bapak wahyu (bendahara desa) menyampaikan bahwa dari beberapa bantuan yang telah diberikan desa kepada masyarakat sudah maksimal dengan tujuan mensejahterakan warga

⁷¹ Suhepi, Kepala Desa Turi, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, jam 08:39 WIB.

desa dalam menghadapi wabah bencana Covid-19. Berbagai upaya sudah dilakukan dengan sedemikian mestinya, dari persediaan transportasi, kebutuhan pangan, dll. Dari semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah desa melalui rapat dan pengarahan dari pihak RT masing masing desa juga perlu mempertimbangkan siapa saja yang layak mendapatkan bantuan dari program dana desa untuk Covid-19. Meskipun mereka tidak mendapatkan bantuan desa berupa dana Covid-19, desa telah menyiapkan dana lain yang telah dianggarkan untuk warga nya yang kurang mampu maupun butuh bantuan berupa BTDD.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu bin (selaku warga desa Turi) menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pihak desa kurang berdampak yang dapat dirasakan oleh warga. Seperti halnya hasil wawancara yang dikatakan oleh yaitu adanya dana desa tersebut mempunyai dampak tersendiri yang dapat dirasakan oleh warga desa Turi salah satu nya membantu perekonomian, dan diharapkan wabah Covid-19 segera berakhir.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu sini (selaku warga desa Turi) menyatakan bahwa selaku penerima bantuan pada saat Covid-19 dengan jawaban yang sama yaitu bantuan dari pemerintah desa untuk penanggulangan dampak Covid-19, berikut kutipan wawancaranya yaitu dari adanya bantuan desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 sendiri sudah terasa, namun ada beberapa pihak yang belum merasakan

⁷² Wahyu, Bendahara Desa, *Wawancara Pribadi*, 23 Januari 2023, jam 09:58 WIB.

⁷³ Bin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 11:05 WIB.

dampak dari dana tersebut akan tetapi tidak berani untuk melapor ke pihak yang bertugas.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Narti (selaku warga desa Turi) menyatakan bahwa penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 kurang terasa dampaknya, berikut kutipan wawancaranya yaitu kurangnya pengawasan mengakibatkan adanya dana tersebut warga merasa kurang merata dan tidak bisa merasakan dampak adanya dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suratinah (selaku warga desa Turi) menyatakan penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 kurang tepat sasaran dan berdampak untuk warga, berikut kutipan wawancaranya yaitu kadang salah sasaran maupun berdampak bagi warga itu sendiri dikarenakan masyarakat kurang tahu adanya bantuan tersebut tidak tau bagaimana cara usul, dan mengetahui bahwa benar sakit maupun tidak.⁷⁶

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 di desa Turi sudah mensejahterakan masyarakat. Yang dimana pengurus desa dan relawan penanggulangan Covid-19 di desa Turi telah melaksanakan sesuai dengan tujuan dana desa sendiri yakni : menurut undang-undang No. 6 Tahun 2024 bawasanya tujuan disalurkanannya dana

⁷⁴ Sini, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 09:23 WIB.

⁷⁵ Narti, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 10:05 WIB.

⁷⁶ Suratinah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 07 Februari 2023, jam 10:36 WIB.

desa adalah berbagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan Desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis dengan adanya dana desa desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan Desa menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera sementara.

Menurut peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Pada Tahun 2020 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah desa turi sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut dengan wujud pemberian bantuan, pembelian fasilitas kesehatan berupa ambulace.

Dari ketentuan mengenai penggunaan dana desa pemerintah desa Turi telah melaksanakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan yakni, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana. Dana desa sendiri juga membantu perekonomian warga desa Turi. Kegiatan yang Dana Desa direncanakan dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif.

Dengan demikian pemerintah desa Turi menyampikan bawa adanya dana desa untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di desa Turi sangat terbantu dengan mengurangi beban rumah tangga pada

saat terjangkit wabah Covid-19. Pemerintah menyediakan 8% Anggaran Pendapatan Belanja Desa khusus untuk penanggulangan Covid-19 di setiap desa masing-masing.

B. Analisis *Maqasid* Syariah Terhadap Penggunaan Dana Desa dalam Penanggulangan Dampak Pandemi Covid-19 di Desa Turi

Maqasid syariah saat ini tidak lagi menjadi elemen yang menentukan produk syariah saja, akan tetapi lebih berperan sebagai alat kontrol sosial guna mewujudkan kemaslahatan. *Maqasid Syariah* memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam menandang suatu perkara.⁷⁷ Mengingat begitu pentingnya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat miskin di saat pandemi Covid-19, maka kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bantuan dana Desa sudah sesuai dengan amanah konstitusi pasal 34 UUD 1945.

Pemerintah juga sudah menjalankan tujuan Negara, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pemberian bantuan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan bisa menyelamatkan jiwa masyarakat Desa yang sedang kalangkabut menghadapi badai Covid-19. Tanpa bantuan langsung tunai, maka banyak masyarakat terancam jiwanya karena tak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.⁷⁸

⁷⁷ Syahputri Inkha Maylalang, *Penggunaan Dana Desa Dalam Prespektif Maqashid Syariah*, (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi), Vol. 6 No. 2, Tahun 2021.

⁷⁸ *Ibid.*

Pemerintah berperan besar terhadap penanganan dan penanggulangan wabah, khususnya pemerintah desa itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik menurut Islam itu seharusnya mampu menghadirkan maqashid syariah dalam seluruh kebijakan dan pemanfaatannya termasuk dalam pemanfaatan dana desa. *Maqashid syariah* pada dasarnya adalah suatu tujuan yang akan dicapai dari adanya suatu penetapan hukum.⁷⁹

Maqashid syariah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia di dunia hingga akhirat kelak. Oleh karenanya Imam Syatibi menyatakan terdapat dua hal yang dapat dicapai oleh manusia dalam upayanya mengamalkan tuntunan *Maqashid syariah*. pertama untuk memenuhi tuntutan syariah yaitu berupaya melaksanakan perintah Allah dan mempertahankan dari kehancuran dan keterpurukan yang akan terjadi tatkala menjauhi larangan Allah yang terkandung dalam *syariah*.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil Al Quran & Hadits.

Alokasi dana desa untuk penanggulangan Covid-19 sebesar (8%) di 2022 tersebut sangat berefek terhadap masyarakat terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan

⁷⁹ Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Tahun 2013, Vol. 3, No. 2, hlm.78.

ekonomi masyarakat, Efek dari adanya alokasi dana desa tersebut sangat efektif terhadap pembangunan desa, terutama demi kesejahteraan masyarakat, desa lebih maju dengan penggunaan dana desa tersebut dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri.

Menurut bendahara desa mengatakan secara umum manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, dilihat dari kemajuan desa, seperti adanya pembelian ambulance sangat berguna bagi masyarakat disaat keadaan sangat darurat tidak perlu sewa mobil lagi. Dari dana desa untuk penanggulangan Covid-19 pemerintah desa sudah berupaya dengan keras menggunakan nya untuk kepentingan masyarakat tentunya yang terdampak Covid-19 dan melengkapi sarana prasarana pencegahan Covid-19.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa Turi untuk mensejahterakan masyarakatnya, dengan menggunakan dana desa yang efektif dan efisien. Tidak kurang juga peran pemerintah desa Turi dalam menangani wabah Covid-19 dengan upaya penanggulangan posko Covid-19, diharapkan warga desa Turi mencerminkan pola hidup sehat agar desa turi selalu terhidar dari wabah maupun penyakit khususnya.

Aspek *maqasid syariah* yang terpelihara dari Dana Desa di Desa Turi meliputi:

1. *Hifdz An-Nafs* (Penjagaan Jiwa)

Prinsip menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*) menjadi bagian terpenting dalam *maqasid syari'ah* yang perlu dijaga dan tak boleh

diganggu oleh siapapun. Menjaga jiwa menjadi salah satu tujuan utama diturunkannya *syari'at* Islam ke muka bumi, maka Islam memagari dengan hukuman yang berat bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Dengan cara seperti ini, maka manusia tak mudah menghilangkan nyawa seseorang, apalagi dengan tanpa alasan yang jelas.

Penggunaan Dana Desa guna menunjang penjagaan jiwa di Desa Turi dinilai tepat untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi Covid-19. Melalui bantuan uang tunai dan sembako yang disalurkan pemerintah Desa cukup memberi suasana segar bagi perekonomian masyarakat. Melalui bantuan tersebut, masyarakat dapat terjamin kehidupannya pada kurun waktu pandemi. Secara langsung bantuan dari pemerintah tersebut menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah kaitannya dengan *maqasid syariah*.

2. *Hifdz Al-Aql* (Penjagaan Akal)

Kebijakan bantuan pemerintah sesuai dengan *hifdz al-aql*, karena bantuan tersebut bisa mengurangi beban hidup orang miskin dan orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Dengan berkurangnya beban hidup, maka mereka akan lebih tenang dan tak mengalami tekanan mental (depresi) dalam menghadapi tekanan hidup. Beban ekonomi dan kebutuhan hidup yang berat saat pandemi Covid-19 bisa membuat mental masyarakat tertekan bahkan terganggu. Tanpa adanya ulur tangan pemerintah, maka orang-orang

miskin dan orang yang kehilangan pekerjaan di Desa Turi sangat kebingungan dalam mencukupi kebutuhan sehingga bisa menyebabkan depresi bahkan stress.

Kenyataan di lapangan memang menunjukkan banyak masyarakat Desa Turi yang mengalami penurunan pemasukan dalam keluarga. Sehingga dari kejadian tersebut masyarakat mulai kebingungan dan banyak keluhan. Melalui program bantuan dana Desa, masyarakat Desa Turi merasa tenang dan tidak stress dalam menghadapi pandemi covid-19. Sehingga dapat dikatakan program pemerintah tersebut sesuai dengan *maqasid* syariah yang dapat menyelamatkan masyarakat dari depresi berlebihan dan stress.

3. *Hifdz Al-Mal* (Penjagaan Harta)

Meskipun jumlahnya tak seberapa, namun bagi orang miskin, pengangguran di Desa, uang Rp. 300.000,- pada bulan tertentu sangat membantu kehidupan mereka. Dengan uang tersebut, mereka bisa membeli bahan-bahan pokok seperti beras, minyak, gula, tepung, sayur dan lauk pauk. Mereka juga bisa memanfaatkannya guna membelikan susu bagi anak-anak mereka. Meskipun tak mencukupi kebutuhan selama satu bulan, namun bantuan tersebut tetap membantu meringankan beban hidup mereka. Bantuan dana Desa dinilai dapat menjadi katrol bagi masyarakat Desa Turi dari sulitnya perekonomian saat pandemi Covid-19. Melalui bantuan tersebut perekonomian

masyarakat dapat terpenuhi sehingga sesuai dengan tujuan syariah yaitu penjagaan harta.

4. *Hifdz Al- Nasl* (Penjagaan Keturunan)

Dalam prinsip *Hifdz Al- Nasl* (Penjagaan Keturunan) juga ikut berperan dalam keberlangsungan hidup masyarakat desa Turi yang dimana jika suatu keluarga terjangkit pandemi Covid-19 dan akhirnya mati disitu juga terputuslah rantai dari keluarga tersebut. Dengan ini dana desa juga mempunyai peran penting dalam *Hifdz Al- Nasl* (Penjagaan Keturunan) yang dimana sebagai faktor pendukung kehidupan sosial masyarakat desa yang terdampak Covid-19, dengan bergai upaya yang dilakukan pemerintah desa Turi yakni pemberian bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan terutama keluarga yang terdampak positif Covid-19, serta pembangunan fasilitas umum yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Dalam hal ini, penggunaan dana desa harus dilakukan dengan transparansi dan keadilan agar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dana tersebut sebaiknya digunakan beerlangsungnya program pemerintah desa dalam menompang berlangsungnya pencegahan dan penanganan bencana Covid-19. Selain itu, penting juga penumbuhan kebutuhan yang mendasar seperti berlangsungnya program pendidikan dan kesehatan agar masyarakat dapat meraih taraf hidup yang lebih baik.

Secara normatif-yuridis kebijakan bantuan dana desa sesuai dengan *maqasid* syariah, namun berhasil atau tidaknya bantuan dana desa tergantung pada dataran implementasi kebijakan tersebut. Jika implementasi kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi, maka maksud dan tujuan bantuan dana desa tersebut bisa tercapai. Namun sebaliknya, jika pelaksanaan bantuan dana desa tak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi, maka maksud dan tujuan bantuan dana desa juga akan terganggu.

Kebijakan yang baik tak akan berdampak baik, jika dalam pelaksanaannya tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Agar kualitas dan tujuan bantuan dana desa benar-benar sesuai dengan *Maqasid* syari'ah (menjamin kemaslahatan manusia) dan menjamin keadilan, maka prosedur dan mekanismenya juga harus benar adil, jujur, akuntabel dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 sebesar (8%) di 2022 tersebut sangat berdampak terhadap masyarakat terutama untuk membantu kehidupan masyarakat yang ada di desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, dampak dari adanya alokasi dana desa tersebut sangat dirasakan oleh warga masyarakat desa Turi dan diterima baik, terhadap berlangsungnya kegiatan perekonomian, kesehatan serta kegiatan sosial, dengan tujuan utama yakni demi kesejahteraan masyarakat, desa lebih maju dengan penggunaan dana desa tersebut dan diharapkan desa dapat tumbuh mandiri. Penyaluran bantuan dampak Covid-19 di Desa Turi kurang berdampak untuk dirasakan, karena sebagian juga ada yang belum mendapatkan bantuan tetapi desa selalu mendapat laporan untuk kedepannya. Dari problematika pelaksanaan penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak Covid-19 di desa Turi yaitu kurangnya pengawasan dari petugas desa tentang penerima bantuan dana desa untuk penanggulangan Covid-19 yang dinilai lamban.

2. Tinjauan *maqāṣid* syariah terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 di Desa Turi dinyatakan sudah sesuai karena sudah memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid* syariah sendiri. Kemaslahatan dari penanggulangan Covid-19 di desa Turi dapat dirasakan oleh warga masyarakat desa yang dimana salah satu anggota keluarga mereka terdampak oleh Covid-19, dengan itu warga sangat merasa terbantu yang dimana bisa mengurangi beban hidup diantara lain dari segi perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan lainnya.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut, antara lain:

1. Bagi pemerintah desa Turi, Alokasi dana desa untuk penanggulangan Covid-19 lebih ditingkatkan lagi untuk mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memuaskan. Dengan upaya meningkatkan jumlah bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu terutama kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 supaya terbantu perekonomiannya.
2. Bagi masyarakat desa, yang kedepannya harus memiliki kemauan dalam bekerjasama yang lebih baik lagi dengan pemerintah dalam upaya meningkatkan kemandirian supaya dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa yang

terrealisasikan di setiap tahunnya, maka masyarakat desa harus berani dalam menyampaikan ide maupun gagasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Erani Yustika. *“Pandemi Corona Virus Deglobalisasi”*. Bogor : IPB Press. 2020.
- Aeni, Nurul. “Dampak Pandemi Covid-19”. *Jurnal Litbang*. Kudus. Vol. 17. Nomor 1. 2021.
- Busyro. *Maqasid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami al-Syariah*. Jakarta Timur : Kencana. 2019.
- Hardiyati. *“Kecemasan Pada Saat Pandemi Covid-19”*. Gowa: Jariah Publishing Intermedia. 2020.
- Isnawati. *“Maqashid Syariah”*. Jakarta : Lentera Islam. 2018.
- Masrhul dkk. *Pandemic Covid-19 Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Surabaya: Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Mulyawan, Setya. *“Kembali ke Desa Di Masa Pandemi”*. Bandung:SGD Press. 2020.
- Nainggolan, Lora Ekana. *Belajar dari Covid-19 Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Surabaya : Yayasan Kita Menulis. 2020.
- Rahardjo, Muhamad Mu'iz. *“Pengelolaan Dana Desa”*. Jakarta : Bumi Aksara. 2020.
- Saifudin, Azwar. *“Metode Penelitian”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Setyadi, Erwin. *“Panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa”*. Jakarta: Grasindo. 2019.
- Soewadji, Jusuf. *“PENGHANTAR Metodologi Penelitian”*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
- Sugiyono. *“Metode kuantitatif kualitatif dan R & D”*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kualitatif. Bandung”*: Alfabeta. 2018.
- Sutisna. *“Panorama Maqashid Syariah”*. Bandung: Media Sains. 2021.
- Wahyuni, Sri. *“Kinerja Maqasid Syariah dan Faktor-Faktor Determinan”*. Surabaya: Scopindo. 2020.
- Yusuf, Muri A. *”Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan”*. Jakarta: Kencana. 2014.

Zein, Yahya Ahmad. “*Hukum Pemerintah Daerah*”. Aceh: Kuala Univeccity Press. 2021.

Jurnal

Agung, Maulana. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Perfektif Maqashid Syariah”. *Islaminomic, Journal Of Islamic Economics, Business and Finance*. Vol. 9. Nomor 01. 2019.

Levani, Yelvi. “Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)”. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*. (Surabaya) Vol. 17 Nomor 1. 2021.

Maylalang, Syahputri Inkha. Penggunaan Dana Desa Dalam Prespektif Maqashid Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*. Vol. 6 No. 2. 2021.

Musolli. Maqasid Syariah : Kajian Teoritis damn Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal At-Turas*. Probolinggo. Vol. 5 Nomor 1. 2018.

Muzlifah, Eva. “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam” *“Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam”*. (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta). Vol. 3. Nomor 2. 2013.

Skripsi

Apriani, Sonia. “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul, DIY)”, *Skripsi Bantul*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. 2021.

Ashlakha, Fijrina. “Penggunaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 Dalam Perfektif Imam Al-Ghazali (Studi Kasus Di Desa Kedungjaya Kabupaten Cirebon)”, *Skripsi Cirebon* : IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2021.”

Miftahuddin. “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)”. 2018.

Situs Internet

<https://turi.magetan.go.id> diakses pada 8 April 2023.

Wawancara

Amirudin. *Wawancara Pribadi*, 20 September 2022.

Narti. *Wawancara Pribadi*. 07 Februari 2023.

Rivan. *Wawancara Pribadi*. 10 Februari 2023.

Sinah. *Wawancara Pribadi*. 07 Februari 2023.

Sini. *Wawancara Pribadi*. 07 Februari 2023.

Suhepi. *Wawancara Pribadi*. 23 Januari 2023.

Suratinah. *Wawancara Pribadi*. 07 Februari 2023.

Wahyu. *Wawancara Pribadi*. 23 Januari 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Kepala Desa Turi

1. Apakah benar di tahun 2022 pemerintah menyediakan dana untuk penanggulangan Covid-19?
2. Apakah ada juga untuk tahun-tahun sebelumnya?
3. Apakah ditahun 2023 pemerintah pusat masih menyediakan dana untuk penanggulangan Covid-19?
4. Berapa jumlah dari dana dari 8% tersebut?
5. Apakah pemerintah desa terbantu dengan adanya anggaran 8% tersebut?
6. Apakah semua warga yang terdampak Covid-19 menerima dana tersebut?
7. Apa manfaat dari adanya dana untuk penanggulangan Covid-19 tersebut?

B. Pedoman Wawancara Bendahara Desa Turi

1. Siapa sajakan yang layak menerima dana tersebut?
2. Berapa jumlah dana tersebut?
3. Diberikan dalam bentuk apa?
4. Bagaimana proses penyerahan dana tersebut?
5. Apakah dana 8% tersebut habis untuk menanggulangi Covid-19

C. Pedoman Wawancara Keluarga Penerima Bantuan Covid-19

1. Apakah benar ibu mendapat bantuan Covid-19?
2. Berapa jumlah dana yang ibu terima?

3. Kapan ibu menerima dana tersebut?
4. Bagaimana prosedur pengambilannya?
5. Pada waktu pengambilan, apakah ada pengarahan dari pengurus desa?
6. Biasanya bantuan tersebut ibu gunakan untuk apa?
7. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan?
8. Apakah terbantu dengan adanya bantuan tersebut?
9. Bagaimana pendapat ibu, tentang tetangga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan mereka layak mendapatkan?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 1:



Tanggal : 07 Januari 2023

Tempat : Kantor Desa Turi

Jam : 09.49 WIB

Narasumber : Suhepi (Kepala Desa Turi)

1. Apakah benar di tahun 2022 pemerintah menyediakan dana untuk penanggulangan Covid-19?

Jawab : iya mbak, dana tersebut ada dan dipergunakan desa untuk kepentingan Covid-19.

2. Apakah ada juga untuk tahun-tahun sebelumnya?

Jawab : belum ada mbak, peraturan ada baru di tahun 2022.

3. Apakah ditahun 2023 pemerintah pusat masih menyediakan dana untuk penanggulangan Covid-19?

Jawab : tidak ada mbak untuk tahun ini.

4. Berapa jumlah dana dari 8% tersebut?

Jawab : belum menghitung mbak, intinya jumlah keseluruhan dana desa yang kita kelola nanti dikurangi 8% nya berapa.

5. Apakah pemerintah desa terbantu dengan adanya anggaran 8% tersebut?

Jawab : Ya membantu mbak sedikit-sedikit juga mengurangi beban pemerintah desa.

6. Apakah semua warga yang terdampak Covid-19 menerima dana tersebut?

Jawab : berbagai upaya telah dilakukan pemerintah desa mbak, supaya warga nya tidak kekurangan sandang pangan.

7. Apa manfaat dari adanya dana untuk penanggulangan Covid-19 tersebut?

Jawab : mempercepat proses penyaluran dana mbak, yang dimana terbantu untuk membagi-bagi di setiap keperluan masing-masing.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 2 :



Tanggal : 07 Januari 2023

Tempat : Kantor Desa Turi

Jam : 10.38 WIB

Narasumber : Wahyu (Bendahara Desa Turi)

1. Siapa sajakah yang layak menerima dana tersebut?

Jawab : ya, terutama masyarakat terdampak pandemi mbak, kurang mampu dalam mencari sandang pangan, yang paling penting itu penerima bantuan ini tidak mendapatkan bantuan dari bansos pemerintah.

2. Berapa jumlah dana tersebut?

Jawab : kalau itu kurang lebih Rp. 300.000 mbak.

3. Diberikan dalam bentuk apa?

Jawab : ya ada yang uang tunai dan ada makanan pokok setiap hari jadi sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Bagaimana proses penyerahan dana tersebut?

Jawab : jika warga yang terpapar Covid-19 dan hasilnya benar-benar positif itu kita pergi kerumah masing-masing mbak atau warga yang sedang dalam pengawasan dinas kesehatan yang dimana mereka diisolasi mandiri kita juga datang kerumah tersebut, Cuma kita Cuma menyampaikan saja didepan tidak berpapasan langsung.

5. Apakah dana 8% tersebut habis untuk menanggulangi Covid-19?

Jawab : seperti laporan dana desa tahun ini mbak, jadi kita pergunakan untuk menanggapi Covid-19 seperti membeli ambulance kita menggunakan dana Covid-19 akan tetapi kita juga ambil dari dana lain untuk kekurangannya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 3 :



Tanggal : 12 Januari 2022

Tempat : Rumah Warga

Jam : 16.28

Narasumber : Ibu Narti (Warga Penerima Bantuan)

1. Apakah benar ibu mendapat bantuan Covid-19 di tahun 2022?

Jawab : iya benar, dulu itu saya masih sakit dan berobat jalan terus sama desa saya diberi bantuan. Dengan alasan kalau di cek Covid-19 hasil nya positif.

2. Berapa jumlah dana yang ibu terima?

Jawab: saya mendapat bantuan itu berupa sembako mbak, ya beras, mie minyak dll.

3. Kapan ibu menerima dana tersebut?

Jawab : mulai awal adanya Covid-19 mbak

4. Bagaimana prosedur pengambilannya?

Jawab : pihak desa pergi kerumah mbak, karena saya sakit

5. Pada waktu pengambilan, apakah ada pengarahan dari pengurus desa?

Jawab : mungkin satu hari sebelum dibagikan, anak saya di wa oleh pengurus desa.

6. Biasanya bantuan tersebut ibu gunakan untuk apa?

Jawab : ya untuk makan setiap hari.

7. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan?

Jawab : ada banyak mbak, dari situ saya terbantu sedikit-sedikit untuk makan setiap hari

8. Apakah terbantu dengan adanya bantuan tersebut?

Jawab : ya terbantu mbak

9. Bagaimana pendapat ibu, tentang tetangga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan mereka layak mendapatkan?

Jawab : kurang tahu prosedurnya

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 4 :



Tanggal : 14 Januari 2023

Tempat : Di rumah warga

Jam : 11.12

Narasumber : Mbh. Sinah

1. Apakah benar ibu mendapat bantuan Covid-19 di tahun 2022?

Jawab : iya benar.

2. Berapa jumlah dana yang ibu terima?

Jawab: saya mendapat kan uang Rp. 300.000.

3. Kapan ibu menerima dana tersebut?

Jawab : ora apal, la ora mben sasi ujarnya.

4. Bagaimana prosedur pengambilannya?

Jawab : saya diberi tahu untuk pergi ke kantor desa.

5. Pada waktu pengambilan, apakah ada pengarahan dari pengurus desa?

Jawab : yo diomongi kon neng kantor mendet bantuan.

6. Biasanya bantuan tersebut ibu gunakan untuk apa?

Jawab : ya untuk makan setiap hari.

7. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan?

Jawab : ya bermanfaat nduk

8. Apakah terbantu dengan adanya bantuan tersebut?

Jawab : ya terbantu nduk

9. Bagaimana pendapat ibu, tentang tetangga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan mereka layak mendapatkan?

Jawab : yo seng enom njowo lapor ng mbah lurah.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 5 :



Tanggal : 12 Januari 2022

Tempat : Rumah Warga

Jam : 16.28

Narasumber : Ibu Suratinah (Warga Penerima Bantuan)

1. Apakah benar ibu mendapat bantuan Covid-19 di tahun 2022?

Jawab : iya benar.

2. Berapa jumlah dana yang ibu terima?

Jawab: uang mbak Rp. 300.000 saya sebagai pelaku usaha.

3. Kapan ibu menerima dana tersebut?

Jawab : lupa mbak, tidak setiap bulan tapi dapat.

4. Bagaimana prosedur pengambilannya?

Jawab : saya tindak ke pendopo desa.

5. Pada waktu pengambilan, apakah ada pengarahan dari pengurus desa?

Jawab : ada, sebelumnya dikasih tahu.

6. Biasanya bantuan tersebut ibu gunakan untuk apa?

Jawab : ya untuk menyambung kebutuhan sehari-hari

7. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan?

Jawab : nggih wonten.

8. Apakah terbantu dengan adanya bantuan tersebut?

Jawab : ya terbantu to.

9. Bagaimana pendapat ibu, tentang tetangga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan mereka layak mendapatkan?

Jawab : mungkin kalau benar-benar tidak mampu bisa pergi ke kantor desa untuk lapor.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 6 :



Tanggal : 12 Januari 2022

Tempat : Rumah Warga

Jam : 16. 56

Narasumber : Ibu Sini (Warga Penerima Bantuan)

1. Apakah benar ibu mendapat bantuan Covid-19 di tahun 2022?

Jawab : dapat dulu waktu saya sakit dan di isolasi mandiri dirumah.

2. Berapa jumlah dana yang ibu terima?

Jawab: saya dapat uang Rp. 300.000

3. Kapan ibu menerima dana tersebut?

Jawab : ya pas sakit itu.

4. Bagaimana prosedur pengambilannya?

Jawab : pihak desa pergi kerumah mbak, karena saya sakit.

5. Pada waktu pengambilan, apakah ada pengarahannya dari pengurus desa?

Jawab : ya datang kerumah gitu, kan saya di isolasi mandiri.

6. Biasanya bantuan tersebut ibu gunakan untuk apa?

Jawab : ya untuk makan, kadang makan juga ada yang menghantar di depan rumah.

7. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan?

Jawab : ada to tentunya.

8. Apakah terbantu dengan adanya bantuan tersebut?

Jawab : ya terbantu.

9. Bagaimana pendapat ibu, tentang tetangga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan mereka layak mendapatkan?

Jawab : lapor Rt, jika tidak ada tindakan boleh ke kantor desa.

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 7 :



Tanggal : 16 Januari 2022

Tempat : Rumah Warga

Jam : 10.34

Narasumber : Ibu Parti (Warga Penerima Bantuan)

1. Apakah benar ibu mendapat bantuan Covid-19 di tahun 2022?

Jawab : iya mendapat bantuan.

2. Berapa jumlah dana yang ibu terima?

Jawab: saya mendapat uang Rp. 300.000

3. Kapan ibu menerima dana tersebut?

Jawab : lupa.

4. Bagaimana prosedur pengambilannya?

Jawab : saya disuruh kependopo, tapi diwakilkan oleh suami saya.

5. Pada waktu pengambilan, apakah ada pengarahan dari pengurus desa?

Jawab : iya mbak, itu lewat Rt.

6. Biasanya bantuan tersebut ibu gunakan untuk apa?

Jawab : ya untuk kebutuhan setiap hari.

7. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan?

Jawab : ada mba, wong pas itu juga butuh.

8. Apakah terbantu dengan adanya bantuan tersebut?

Jawab : ya terbantu mbak.

9. Bagaimana pendapat ibu, tentang tetangga yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan mereka layak mendapatkan?

Jawab: saya kurang tahu mbak gimana prosesnya.

FOTO KEGIATAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hindun Whahibatul Mas'ula
Nim : 182111065
Tempat, Tanggal Lahir : Magetan, 07 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Turi RT 05 RW 04,
Kec. Panekan, Kab. Magetan
Nama Ayah : Sutono
Nama Ibu : Sutirah
Riwayat Pendidikan :

- A. MIN Turi Lulus Tahun 2012
- B. MTs Negeri Panekan Lulus Tahun 2015
- C. MAN 3 Magetan Lulus Tahun 2018
- D. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Masuk Tahun 2018

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Agustus 2023

Penulis